



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1432, 2015

KEMANTAN. Organisme Pengganggu.  
Tumbuhan Karantina. Jenis. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/Permentan/KR.010/9/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 93/Permentan/OT.140/12/2011  
TENTANG JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 telah ditetapkan Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
  - b. bahwa berdasarkan hasil analisis risiko dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan terdapat perubahan status jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran

- Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
  4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengesahan International Plant Protection Convention (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Revised Text of the International Plant Protection Convention (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 69);
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu

Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 618);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 93/Permentan/OT.140/12/2011 TENTANG JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 (Berita Negara Nomor 6 Tahun 2012) tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Media pembawa yang terinfestasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina golongan II berupa kelompok virus, bakteri, cendawan, nematoda, dan/atau molusca tidak dapat diberikan perlakuan, jika:

- a. berdasarkan pertimbangan teknis tidak dapat dilakukan; dan/atau
  - b. membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2015  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 Nomor : 51/Permentan/KR.010/9/2015

JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

A. JENIS-JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (KATEGORI A1)  
 I. SERANGGA (INSECTS)

No	NAMA ILMIAH/ SINONIM/ KLASIFIKASI/ NAMA UMUM/ SCIENTIFIC NAME/ SYNONIM/ TAXON/ COMMON NAME	GOLONGAN/ GROUP	INANG/ HOST	MEDIA PEMBAWA/ PATHWAY	DAERAH SEBAR/ GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
1.	<i>Acraea acerata</i> Hew.; Lepidoptera: Nymphalidae; sweet potato butterfly	II	<i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Ipomoea aquatica</i> , <i>Ipomoea triloba</i> , <i>Merremia bracteata</i> , <i>Merremia pacifica</i> , <i>Merremia peltata</i> , <i>Merremia umbellata</i> , <i>Ipomoea batatas</i> (ubi jalar, sweet potato)	daun, batang	Africa: Angola, Benin, Botswana, Burundi, Cameroon, Congo, DR Congo, Ethiopia, Ghana, Guinea, Kenya, Ivory Coast, Liberia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia
2.	<i>Acrocis longimanus</i> Linnaeus; Coleoptera: Cerambycidae; Herleguin beetle, jack-tree borer	II	Artocarpus, <i>Artocarpus integrifolia</i> , <i>Moraceae</i> , <i>Broussonetia kazinoki</i> , <i>Ficus elastica</i>	batang, cabang, ranting	America: Barbados, Honduras, Guyana, Trinidad, Costa Rica, Mexico, Brazil
3.	<i>Aetherastis circulata</i> Meyrick; Lepidoptera: Yponomeutidae; bark feeding caterpillar	II	<i>Hevea brasiliensis</i> (karet, rubber tree)	batang, daun, bibit	Asia: India